WALI KOTA PALU

Yth. 1. Camat di lingkungan Pemerintah Kota Palu
2. Lurah di lingkungan Pemerintah Kota Palu

SURAT EDARAN
NOMOR 100.3.4.3/0718/APPEM/2025
TENTANG
LARANGAN MERANGKAP JABATAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, dan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Wali Kota Palu Nomor 53 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan Satuan Tugas berdasarkan Keputusan Wali Kota Palu, dalam rangka menjamin kelancaran pelayanan kepada masyarakat, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengurus Rukun Tetangga / Rukun Warga dilarang merangkap jabatan menjadi pengurus pemberdayaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, pos pelayanan terpadu, lembaga pemberdayaan masyarakat atau menjadi salah satu anggota partai politik.
2. Pengurus Rukun Tetangga / Rukun Warga dilarang merangkap jabatan sebagai satuan tugas adipura atau satuan tugas pancasila.
3. Satuan tugas adipura atau satuan tugas pancasila dilarang merangkap menjadi pengurus pemberdayaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, pos pelayanan terpadu, lembaga pemberdayaan masyarakat atau menjadi salah satu anggota partai politik.
4. Berdasarkan ketentuan pada point 1, 2 dan 3 masih terdapat merangkap jabatan sesuai dengan edaran ini, untuk segera dilakukan mekanisme dan prosedur pemberhentian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat edaran ini dibuat, untuk dijadikan pedoman/petunjuk dalam pelaksanaannya.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 12 Februari 2025

WALI KOTA PALU,

HADIANTO RASYID